

HUKUM KEPEMILIKAN SISA KAIN JAHITAN
MENURUT WAHBAH AZ ZUHAILI (STUDI KASUS DI
DESA PEMATANG SEI BARU KEC. TANJUNGBALAI KAB. ASAHAN)

SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah Pada Jurusan
Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh

FIKRI AL MUNAWWAR SIRAIT
NIM. 24131013



HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUMATERA UTARA
2018 M/ 1438 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fikri Al Munawwar Sirait
Nim : 24131013
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : **Hukum Kepemilikan Sisa Kain Jahitan Menurut
Wahbah Az Zuhaili (Studi Kasus di Desa Pematang
Sungai Baru Kec. Tanjungbalai Kab. Asahan)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi tersebut adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Saya bersedia dengan segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 9 Maret 2018
Yang membuat pernyataan,

Fikri Al Munawwar Sirait
Nim. 24131013

HUKUM KEPEMILIKAN SISA KAIN JAHITAN
MENURUT WAHBAH AZ ZUHAILI (STUDI KASUS DI
DESA PEMATANG SEI BARU KEC. TANJUNGBALAI KAB. ASAHAN)

Oleh:

FIKRI AL MUNAWWAR SIRAIT

NIM. 24 13 1 013

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Watni Marpaung, MA.
NIP. 198205152009121007

Annisa Sativa, SH. M.Hum
NIP.198407192009012010

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Fatimah Zahara, MA
NIP. 19730208 199903 2 001

IKHTISAR

Pada era globalisasi, sedikit sekali manusia yang mau membuat pakaian sendiri, namun sebagai besar manusia lebih memilih membuat pakaian sendiri kepada penjahit. Pada saat penjahit menjahitkan bahan yang telah diberikan oleh pemesan, ada hal lain yang dianggap remeh oleh penjahit atau pemesan yaitu mengenai kelebihan atau kekurangan bahan kain. Hampir semua penjahit jika kekurangan kain mereka meminta tambahan kepada pemesan, namun penjahit tidak mengembalikan kain sisa jahitan dan memanfaatkan kain sisa tersebut. Menurut Wahbah Az Zuhaili, hak kepemilikan dengan peraktek tersebut termasuk salah satu hak kepemilikan yang dilarang. Dikarenakan hal tersebut mengandung unsur mengambil sesuatu secara zalim atau dengan cara yang tidak benar (*Ghashab*), dan tidak ada akad perpindahan barang terlebih dahulu, seharusnya kain sisa jahitan dikembalikan oleh penjahit kepada pemesan. Pada kenyataannya, penjahit tidak mengembalikan kain sisa jahitan tersebut khususnya para penjahit di desa Pematang Sei Baru. Hal ini telah berlangsung sejak lama dan beberapa penjahit yang belum paham tentang hak kepemilikan. Seluruh masyarakat di desa Pematang Sei Baru beragama Islam, namun para penjahit masih belum mengerti bahwa kain sisa jahitan harus dikembalikan sesuai dengan syariat Islam mengenai kepemilikan barang. Berangkat dari latar belakang tersebut penyusun tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Hukum Kepemilikan Sisa Kain Jahitan Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Di Desa Pematang Sei Baru Kec. Tanjungbalai Kab. Asahan)”**. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan pengumpulan data melalui observasi, interview, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan, hak kepemilikan sisa kain jahitan di desa Pematang Sei Barupada umumnya terjadi karena faktor ketidak pahaman dan ketidak pedulian pemesan serta mayoritas penjahit yang tidak memberitahukan sisa kain jahitan. Sisa kain jahitan merupakan hak milik sempurna (*al-milku at-tam*) pemesan. Hak kepemilikan sisa kain jahitan yang mentradisi di desa Pematang Sei Baru, di pengaruhi oleh faktor ketidak pahaman dan ketidak pedulian pemesan terhadap hak milik sisa kain jahitan serta penjahit yang tidak memberitahukan sisa kain jahitan, hal tersebut merupakan *urf*’ buruk yang disebut *al-urf*’ *al-fasid*.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, taufi dan hidayahnya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa agama Islam sebagai petunjuk yang benar dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

Skripsi ini berjudul : “Hukum Kepemilikan Sisa Kain Jahitan Menurut Wahbah Az Zuhaili (Studi Kasus di Desa Pematang Sei Baru Kec. Tanjungbalai Kab. Asahan)”

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Semoga bantuan dan dorongan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan rahmat dari Allah SWT.

Atas terselesaikannya skripsi ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang teramat kepada :

1. Bapak Prof. H Saidurrahman, MA selaku rektor yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama penulis belajar di fakultas Syariah dan Hukum UIN SU.

2. Allah SWT yang sungguh jika bukan karena kehendaknya penulis tidak akan sampai di titik ini.
3. Yang istimewa Ayah (Ma'ruf Sirait) dan Ibu (Dahniar Manurung) tercinta yang telah memberikan kasih sayang, merawat dan membesarkan penulis hingga sekarang. Memberikan segalanya baik moril, materil, motivasi, nasihat dan yang tak pernah jemu mendoakan putranya di tanah rantau ini.
4. Terimah kepada Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU
5. Rasa terima kasih terutama penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Watni Marpaung, MA. selaku pembimbing I dan selaku dosen Pembimbing akademik Penulis yang telah banyak membantu memberikan arahan selama penulisan menempuh pendidikan di Fakultas Syariah
6. Terima kasih juga kepada Ibu Annisa Sativa, SH. M.Hum. selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini dari awal hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

7. Beribu terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Jurusan pada program studi yang penulis jalani..
8. Terima kasih juga kepada Ibu Tetty Marlina, SH, M.Kn selaku Sekretaris Jurusan yang tak pernah lelah memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.
9. Terimakasih juga kepada Bapak Dr. Mustafa Kamal Rokan, MA yang telah banyak membantu penulis, memberikan masukan yang sangat berharga kepada penulis mengenai data-data skripsi, dan memberikan motivasi yang mendorong penulis tetap semangat berkarya dalam menuntut ilmu.
10. Kepada adik-adik tersayang (Lailatusy Syifa Sirait, Nur Adilla Salsabila Sirait, Sahal Umair Sirait) yang karena mereka penulis termotivasi lebih untuk jadi panutan yang baik bagi mereka.
11. Kepada seluruh keluarga besar yang sangat membantu moril maupun materil penulis.
12. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada seluruh teman seperjuangan penulis dari awal semester hingga kini (Muamalah 2013) yang karena mereka penulis punya banyak saudara tak sedarah.

13. Terkhusus penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada teman sekelas mumalah A 2013, (Fauzan Isdaputra, Sabdi Abdani, Handriyono, Kari Yusnan, , abangda Abd Rouf, Mhd. Saidina Husein, Rahmat Hartanto, Irwan Syahputra Siagian, Fahrur Rozi Harapah, Ahmad Efendi Angkat, Try Anggun Sari, Indah angraeni, Windy Agustin, Cindi Muhrani Dewi, Nanda Siti Hardiyanti, safrida, Dina Fatma, Dewi Sastika Pulungan, Endah Nur Kesumastuti, dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih untuk kalian yang selalu bersama dalam keadaan apapun.
14. Terimakasih juga yang tidak terhingga kepada staf Jurusan Muamalah, kakak Wilda lestari S.H yang sangat banyak membantu penulis dalam urusan skripsi penulis.
15. Terimakasih juga untuk abangda Mulyadi yang telah banyak membantu penulis dalam urusan ruangan ujian, sidang dan sebagainya.
16. Terakhir, terima kasih kepada semua orang baik yang banyak membantu penulis selama proses meraih gelar S1.

Sungguh, penulis hanya dapat mendoakan semoga amal baik Ibu/Bapak dan teman-teman mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amiin. Semoga karya ilmiah ini memberikan manfaat yang besar bagi penulis serta bagi pembaca umumnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka demikianlah penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Medan, 9 Maret 2018

Fikri Al Munawwar Sirait
NIM. 24131013

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN.....	ii
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Kerangka Teoritis.....	7
E. Hipotesa	15
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II HAK KEPEMILIKAN DALAM ISLAM	
A. Pengertian Hak Milik	19
B. Pembagian Hak.....	22
C. Macam-Macam Hak Milik.....	29
D. Sebab-Sebab dan Cara Memperoleh Hak Milik	34

BAB III	GAMBARAN UMUM DESA PEMATANG SEI BARU	
	A. Kondisi Geografi dan Demografi Desa Pematang Sei Baru.....	40
	1. Pendidikan.....	41
	2. Ekonomi	43
	B. Kondisi Keagamaan di Desa Pematang Sei Baru	43
	C. Kepemilikan Sisa Kain Jahitan di Desa Pematang Sei Baru.....	45
BAB IV	ANALISIS TENTANG HAK KEPEMILIKAN SISA KAIN JAHITAN TERHADAP PENDAPAT WAHBAH AZ- ZUHAILI	
	A. Pendapat Wahbah Az Zuhaili Tentang Kepemilikan Sisa Kain Jahitan.....	46
	B. Pelaksanaan Pengembalian Sisa Kain Jahitan Di Desa Pematang Sungai Baru	48
	C. Hukum Kepemilikan Sisa Kain Jahitan Di Desa Pematang Sei Baru Berdasarkan Pendapat Wahbah Az Zuhaili	55
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	62
	B. Saran.....	63
	DAFTAR PUSTAKA	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang-orang lain disebut *Muamalat*.¹

Dalam pergaulan hidup ini tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbullah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan wajib. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan itu diatur dengan patokan-patokan

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: UII Press, 1993), h. 7.

hukum, untuk menghindari terjadinya pertikaian antar berbagai kepentingan. Patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan hak dan wajib dalam hidup bermasyarakat itu disebut hukum muamalat atau *Fiqh Muamalah*.²

Pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendirian, ia harus hidup bermasyarakat karena ia saling membutuhkan dan saling mempengaruhi. Dalam memenuhi kebutuhannya manusia bergantung satu sama lainnya, namun tidak bisa dihindari akan menghadapi pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan manusia agar tidak melanggar dan merampas hak-hak orang lain, maka timbullah hak dan kewajiban diantara sesama manusia.³

Hak milik telah diberi gambaran nyata oleh hakikat dan sifat syariat Islam, yaitu: syariat islam dalam menghadapi berbagai kemusykilan senantiasa bersandar kepada maslahat (kepentingan umum) sebagai salah satu sumber dari sumber-sumber pembentukan hukum islam dan corak ekonomi islam berdasar Al-Qur'an dan Al-Sunnah merupakan corak yang mengakui adanya hak pribadi dan hak umum.⁴

²Ibid., h. 7.

³H. Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian Ekonomi Bisnis dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 57.

⁴Ibid., h. 58.

Pada zaman modern ini hak kepemilikan sangat berpengaruh besar terhadap hal kecil hingga besar. Misal dalam hal berpakaian, pakain bukan hanya sebagai kebutuhan utama tetapi lebih ke *fashion* atau gaya. Untuk sebuah baju, manusia tidak segan untuk mengeluarkan uangnya.

Pada awalnya, manusia memanfaatkan pakaian dari kulit kayu dan hewan yang tersedia di alam. Kemudian manusia mengembangkan teknologi pemintal kapas menjadi benang untuk ditenun menjadi bahan pakaian.⁵ Perkembangan jaman, muncul berbagai bahan pakaian yang tidak hanya terbuat dari kapas, misalnya sutra, serat tumbuhan, bulu domba, titron.

Pada era globalisasi, sedikit sekali manusia yang mau membuat pakaian sendiri. Mereka cenderung lebih memilih untuk membeli pakaian yang sudah jadi, namun tidak sedikit manusia yang membuat pakaian sendiri kepada penjahit. Mereka beralasan karena kenyamanan dan/atau *fashion*. Dari alasan tersebut, bahwa manusia membutuhkan penjahit yang dapat memenuhi kehendaknya. Tidak semua penjahit dapat memenuhi kehendak setiap orang. Biasanya seseorang atau sekelompok orang

⁵"Kebutuhan Primer-sandang," <http://id.m.wikipedia.org/wiki/kebutuhanprimer.htm>, akses 6 September 2017, Pukul 20:21 WIB.

mempunyai penjahit yang tetap. Dari hal tersebut, muncul kepercayaan antara keduanya.

Terkadang tanpa disadari, ketika seseorang atau sekelompok orang memesan baju dengan bahan yang telah pemesan bawa kemudian pemesan menyuruh penjahit untuk membuatnya. Tidak ada perjanjian apapun selain perjanjian waktu penyelesaian baju tersebut dan model yang di inginkan oleh pemesan. Padahal masih ada hal lain yang dianggap remeh oleh penjahit atau pemesan yaitu mengenai kelebihan atau kekurangan kain. Hampir semua penjahit jika kekurangan kain mereka meminta tambahan kepada pemesan, namun penjahit tidak mengembalikan kain sisa jahitan dan memanfaatkan kain sisa tersebut. Dalam pemanfaatan kain sisa jahitan, ada beberapa penjahit yang memanfaatkan kain sisa jahitan tersebut untuk pembuatan bros dan keset. Sebelum penjahit memanfaatkan kain sisa jahitan. Sebenarnya kain sisa jahitan itu harus di kembalikan walaupun hanya sedikit. Karena kain sisa jahitan itu merupakan hak milik dari pemesan.

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang permasalahan tersebut bertitik pada hak kepemilikan kain sisa jahitan di Desa Pematang Sei baru yang telah menjadi kebiasaan

penjahit yang tidak pernah mengembalikan kain sisa jahitan kepada pemesan. Penelitian akan memaparkan dalam bentuk skripsi dengan judul “**Hukum Kepemilikan Sisa Kain Jahitan Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus Di Desa Pematang Sei baru)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menentukan persoalan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat masyarakat terhadap kain sisa jahitan di Desa Pematang Sei baru ?.
2. Bagaimana pelaksanaan pengembalian sisa kain jahitan di Desa pematang Sei Baru
3. Bagaimana Pendapat Wahbah Az Zuhaili mengenai hak milik sisa kain jahitan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pemahaman para pihak mengenai hak milik kain sisa jahitan.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap kain sisa jahitan di Desa Pematang Sei baru.
- c. Untuk mengetahui alasan tidak dikembalikan kain sisa jahitan oleh penjahit ke pemesan.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat melahirkan nilai fungsional baik yang bersifat teoritis maupun paktis. Adapun kegunaan atau manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah:

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat di jadikan sumbangan pemikiran bagi jurusan Muamalat tentang tinjauan Hukum Islam terhadap hak kepemilikan kain sisa jahitan di Desa Pematang Sei baru. Hal ini dapat dijadikan tolak ukur untuk menambah khazanah keilmuan tentang hak milik.

b. Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran masyarakat di Desa Pematang Sei baru khususnya dan masyarakat lain tentang dipertahankan, diperbaharui, atau di hapus mengenai hak kepemilikan kain sisa jahitan.

D. Kerangka Teoritik

1. Hak Kepemilikan (Hak Milik)

Kata hak berasal dari bahasa Arab *al-haqq*, yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, diantaranya berarti ketetapan dan kepastian.

Dalam terminologi fiqh terdapat beberapa pengertian *al-haqq* yang dikemukakan oleh para ulama fiqh, diantaranya menurut Wahbah Az-Zuhaili, yang di kutip oleh Nasrun Haroen. Definisi yang konprehensif ialah definisi yang dikemukakan ibn Nujaim dan Mustafa Ahmad al-Zarqa', karena kedua defenisi itu mencakup berbagai macam hak, seperti hak allah terhadap hamba-nya (shalat dan puasa), hak-hak yang

menyangkut perkawinan, hak-hak umum, seperti hak perwakilan atas seseorang.⁶

Kata milik secara etimologi adalah penguasaan seseorang terhadap harta benda yang bisa dipergunakan secara semena-mena.⁷ Dalam arti terminologi terdapat definisi yang dikemukakan oleh para *fuqoha*. Kamaluddin Ibnu Al-Humam, yang dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah memberi definisi sebagai berikut. Hak milik adalah suatu kemampuan untuk melakukan *tasyaruf* sejak awal kecuali adanya penghalang.⁸

Maka hak milik (kepemilikan) adalah hubungan antara manusia dengan harta yang ditetapkan oleh syara', dimana manusia memiliki kewenangan khusus untuk melakukan transaksi terhadap harta tersebut, sepanjang tidak ditentukan hal-hal yang melarangnya. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia, baik berupa harta benda (dzat) atau nilai manfaat.⁹

⁶Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 46.

⁷Wahbah Az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, juz 5, cet. Ke-3, (Damaskus: dar Al-Fikr, 1998), h. 489.

⁸Ahmad Wardi Mislich, *Fiqh Muamalat*, h. 69.

⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Dan Riba Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan Lain-Lain*. (Jakarta: Rajawali, 2005), h. 36.

Pembagian hak dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu hak *mal* (barang) dan hak *gair mal* (manfaat). Hak *mal* ialah sesuatu yang berputaran dengan harta, seperti kepemilikan benda-benda atau utang-utang. Sedangkan hak *gair mal* sesuatu yang berpautan dengan manfaat. Hak *gair mal* terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu hak *syukhsi* dan hak *'aini*.¹⁰

Dari penerangan tentang kepemilikan, macam-macam kepemilikan dibagi menjadi dua yaitu *milk at tam* dan *milk an-naqis*. *Milk at tamm* berupa kepemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya. Sedangkan *milk an-naqis* yaitu kepemilikan yang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut (manfaat atau benda).¹¹

Pada uraian di atas telah di jelas bahwa milik terbagi menjadi dua bagian. Untuk memperoleh hak mili, baik *milk at tamm* dan *milk an-naqis* menurut ulama ada 4 (empat) cara atau sebab-sebab kepemilikan harta yang disyariatkan Islam, yaitu:

¹⁰Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah: untuk mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 33.

¹¹Dimyuddinn Juwani, *pengantar Fiqh Muamalah*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 40.

- a. Melalui penguasaan benda yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam Islam disebut harta *mubah*.
- b. Melalui transaksi yang dilakukan oleh seseorang atau suatu lembaga badan hukum.
- c. Melalui peninggalan seseorang.
- d. Hasil/buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, baik dari hasil itu datang secara alami.¹²

Kehidupan manusia terkadang kejam, sehingga manusia terkadang berbuat cuarang untuk memperoleh yang diinginkan. Padahal mereka tahu, yang mereka perbuat merupakan hal yang dosa. Seperti halnya mengambil hak milik orang lain.

Allah telah melarangnya dalam QS. An-Nisa' ayat 29 dan QS. Al-Baqarah ayat 188.¹³

- a. QS. An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹²ibid., h. 66-67.

¹³ “ hukum mengambil/ menikmati hak orang lain menurut islam,” <http://asysyariah.com>, akses 7 September 2017. Pukul 17.22 WIB.

*“Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.*¹⁴

b. QS. Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan janganlah kamu makan harta di antara kau dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.*¹⁵

Berdasarkan ayat di atas sudah sangat jelas bahwa mengambil hak milik orang lain itu dilarang oleh syariat Islam. Pada kenyataannya, hal tersebut masih dilakukan oleh penjahit.

Hal ini juga di dasarkan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*.

¹⁴Departemen Agama RI, *Mushab Al-Qur'an Terjemahan*, Al-Huda, Depok, 2005. h. 84.

¹⁵Departemen Agama RI, *Mushab Al-Qur'an Terjemahan*, Al-Huda, Depok, 2005. h. 30.

فلو غصب شخص عينا عملوكة لآخر، فقل المالك المغصوب منه: أسقطت ملكي، فلا تسقط ملكيته وبقى الشيء ملكاً له، وإعما يقبل النقل، إذ لا يجوز أن يكون الشيء بلا مالك. وطريق النقل إما العقد الناقل للملكية كالبيع، أو الميراث أو الوصية.¹⁶

“Seandainya ada seseorang yang menghashab (menyerobot) suatu barang milik orang lain, lalu sipemilik barang itu berkata, “Aku menggugurkan kepemilikanku,” maka kepemilikannya tidak bisa gugur dan barang itu statusnya tetap menjadi miliknya. Akan tetapi yang bisa dilakukan hanyalah memindahkan kepemilikan. Karena tidak boleh suatu itu tanpa ada pemilik. Pemindahan kepemilikan bisa melalui cara akad yang memindahkan suatu kepemilikan seperti jual beli, pewarisan atau wasiat”.

2. Masalah al-Mursalah dan ‘Urf

Hak milik memang berpengaruh besar dalam kekuasaan benda atau harta yang dimiliki seseorang. Oleh karena, hal tersebut dibahas dalam fiqh muamalat atau hukum fiqh. Untuk memahami ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasul, demikian pula untuk memperoleh ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang baru timbul sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, diperlukan pemikiran-pemikiran baru yang disebut ijtihad. Sumber ijtihad inilah yang telah berperan besar dalam pengembangan

¹⁶Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 6*, cet. Ke-10 (Damaskus: dar Al-Fikr, 2007 M – 1428 H), h. 451.

fiqh Islam, terutama dalam bidang mu'amalat.¹⁷ Terdapat banyak metode ijtihad yang dapat ditempuh oleh para mujtahid untuk melakukan ijtihad diantaranya *Maslahah al-Mursalah* dan *'Urf*.

Maslahah al-Mursalah yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syariat atau nash secara rinci, namun mendapat dukungan kuat dari makna implisit sejumlah nash yang ada.¹⁸

Jadi *Maslahah al-Mursalah* itu adalah satu keadaan dimana tiada dalil khas daripada syara' yang mengi'tibarkan dan tidak ada hukum yang telah dinaskan oleh syara' yang menyerupai, yang mana boleh dihubungkan hukumnya melalui dalil *Qiyas*. Tetapi pada perkara tersebut terdapat 1 (satu) sifat yang *munasabah* untuk diletakkan hukum tertentu kepadanya karena mendatangkan masalah untuk menolak *mafsadah*.

Contoh bagi masalah ini adalah yang telah dibicarakan oleh ulama seperti membukukan Al-Qur'an, hukum *qisas* terhadap 1 (satu) kumpulan yang membunuh seorang dan menulis buku-buku agama.

¹⁷Kamal Muchtar, dkk., *Ushul Fiqh Jilid I*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h.143.

¹⁸"AL-MASLAHAH", <http://elmsbah.wordpress.com/al-maslahah/>, akses 7 September 2017. Pukul 20:00 WIB.

Selain *Maslahah al-Mursalah*, metode yang dapat ditempuh oleh seorang mujtahid adalah dengan cara *'urf*. Dalam metode *'urf* ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. *'Urf* harus berlaku terus menerus (untuk peristiwa tanpa kecuali atau kebanyakan berlaku *'urf* tersebut telah berlaku dalam kebanyakan peristiwa).
- b. *'Urf* yang dijadikan suatu hukum dari suatu tindakan harus terdapat pada waktu diadakan tindakan tersebut yaitu yang berlaku pada waktu dikeluarkan *nas*, karena pengertian tersebut yang dikehendaki oleh syara'.
- c. Tidak ada penegasan yang berlawanan dengan *'urf*.
- d. Pemakaian *'urf* tidak akan mengakibatkan dikesampingkan *nas* yang pasti dari syariat, sebab *nas-nas* syara' harus didahulukan dari *'urf*. Apabila *nas* syara' itu dapat digabungkan dengan *'urf* itu tetap dipakai.¹⁹

¹⁹A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, cet. Ke-I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 82-84.

Ditinjau dari segi ketentuan hukumnya, maka ada 2 (dua) macam *al-‘urf*, yaitu:

- a. *Al-‘urf as-sahih*, yakni sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.
- b. *Al-‘urf al-fasid*, yakni sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara’, atau menghalalkan sesuatu yang di haramkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib.²⁰

E. Hipotesa

Berdasarkan kerangka teoritis diatas penulis mengemukakan hipotesa bahwa hukum kepemilikan sisa kain jahitan tersebut tetap menjadi hak milik si pemilik kain. Namun kemungkinan hipotesa ini dapat berubah setelah diadakan penelitian lebih lanjut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Lokasi Penelitian

²⁰Abu Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, terjemahan dari Kitab Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh.Zuhri dan Ahmad Qarib, h. 123.

- a. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*)
- b. Lokasi penelitian ini berada di Desa Pematang Sei baru, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan. Lokasi ini penulis ambil karena kasusnya terletak di desa tersebut

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian penulis adalah penjahit dan beberapa masyarakat yang berada di Desa Pematang Sei baru.
- b. Objek penelitian penulis adalah kegiatan akad antara penjahit dan masyarakat yang memesan jahitan.

3. Jenis dan Sumber data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terbagi 2 (dua):

- a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penjahit, serta sebagian masyarakat yang menempah jahitan.

- b. Data sekunder

Data skunder adalah data yang penulis peroleh dari kepala desa dan pemuka masyarakat, serta buku-buku, artikel, serta informasi lainnya yang mendukung pembuatan penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Penulis melakukan penelitian langsung ke Desa Pematang Sei baru demi melihat dan mengetahui langsung bagaimana proses akad antara penjahit dan penempah jahitan, yang penulis gunakan sebagai data pelengkap dari hasil wawancara.

b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara kepada para penjahit serta sebagian masyarakat yang memesan jahitan, sebagai tambahan informasi.

c. Studi kepustakaan

Penulis melakukan pembedahan melalui buku-buku, kitab para imam, serta artikel yang ada kaitannya dengan penelitian penulis guna melengkapi informasi dan data.

5. Analisis Data.

Penelitian yang penulis lakukan ini bersifat Deskriptif Kualitatif yaitu hasil penelitian serta analisisnya diuraikan dalam suatu tulisan ilmiah yang berbentuk narasi, kemudian dari analisis yang telah dilakukan diambil suatu kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan tinjauan umum tentang hak kepemilikan (milik) secara hukum islam yang meliputi pembahasan mengenai pengertian hak milik (kepemilikan), pembagian hak, macam-macam kepemilikan, sebab dan cara memperoleh kepemilikan, hikmah dari hak kepemilikan, larangan mengambil barang hak milik orang lain.

BAB III menjelaskan tentang gambaran umum desa Pematang Sei baru seperti letak geografis dan demografis, struktur pemerintah, pendidikan, ekonomi, kondisi keagamaan, dan praktek kain sisa jahitan di desa Pematang Sei baru.

BAB IV berisi analisis terhadap hak kepemilikan kain sisa jahitan di desa Pematang Sei baru. Kain sisa jahitan yang tidak dikembalikan oleh

penjahit ke pemesan, pemahaman para pihak mengenai hak milik kain sisa jahitan, dan tinjauan hukum islam terhadap kain sisa jahitan di desa Pematang Sei baru.

BAB V merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi uraian dan jawaban rumusan masalah yang diajukan, juga berisi saran-saran yang diberikan berdasarkan hasil pembacaan terhadap masalah yang tengah dibahas, sebagai salah satu sumbangsih yang diberikan penyusun bagi permasalahan yang ada.

BAB II

HAK KEPEMILIKAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Hak Milik

Hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh syara'. Karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam *tasarruf* terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya.

Dalam arti Bahasa, milik berasal dari kata: **مِلْكًا – الشَّيْئُ الْمَمْلُوكُ**, yang sinonimnya: **فِيهَا تَصَرُّفٌ وَأَنْفَرَدَ حَازُهُ**, yang artinya: ia menguasai sesuatu dan bebas melakukan *tasarruf* terhadapnya. Dalam nada yang sama Wahbah Zuhali mengemukakan:

وَالْمِلْكُ فِي اللُّحَةِ: حِيَازَةٌ لِّأَنْسَانٍ لِلْمَلِّ وَلَا سِتْبَادٌ بِهِ أَيُّ لَّا نَفْرَادٌ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ

“Milik dalam arti bahasa adalah penguasa seseorang terhadap harta dan berkuasa penuh terhadapnya, yakni bebas melakukan tasarruf terhadapnya.”

Dalam arti istilah terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para *fuqaha*. Kamaluddin Ibnu Al-Humam, yang dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi sebagai berikut.

بِأَنَّهُ الْقُدْرَةُ عَلَى التَّصَرُّفِ إِنِّدَاءً إِلَّا لِمَانِعٍ²¹

“Hak milik adalah suatu kemampuan untuk melakukan tasarruf sejak awal kecuali adanya penghalang”.

Al-Maqdisi yang dikutip juga oleh Abu Zahrah memberikan definisi sebagai berikut.

الْمِلْكِيَّةُ الْهَلَاكِتُ خِصَاصًا لِلْحَاجِرِ

“Hak milik itu adalah kekhususan yang menghalangi”.

Maksud definisi tersebut adalah bahwa hak milik adalah penguasaan khusus terhadap sesuatu yang dapat menghalangi orang lain untuk mengambil manfaat atau melakukan *tasarruf* terhadapnya, kecuali menurut cara yang dibenarkan syara’.

Muhammad Abu Zahrah sendiri lebih cenderung kepada definisi yang dikemukakan oleh ulama-ulama *Malikyah*, antara lain *Al-Qarafi* dalam *Al-Furuq*:

²¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013). h. 69.

إِنَّ الْمِلْكَ هُوَ تَمَكُّنُ سَانَ الْآلِ ذِي شَرْعًا بِنَفْسِهِ أَوْ بِنَبِيٍّ بِهِ مِنَ الْآلِ بِ لُعَيْنٍ وَمِنْ أَخْذِ الْعَوَاضِ،
أَوْ تَمَكُّنُهُ مِنَ الْآلِ نِتْفَاعٍ خَاصَّةً

“Sesungguhnya hak milik itu adalah penguasaan seseorang berdasarkan syara’ dengan dirinya sendiri atau melalui wakil untuk mengambil manfaat terhadap barang, dan mengambil imbalan, atau penguasaan untuk mengambil manfaat saja”.

Definisi ini cukup jelas, karena di dalamnya dinyatakan bahwa hak milik adalah penguasaan untuk mengambil manfaat, dan penguasaan itu tidak akan ada pengecualian atas pemberian dari syara’. Dengan demikian, pada hakikatnya syara’lah yang memberikan hak milik kepada manusia melalui sebab-sebab dan cara-cara yang ditetapkan.²²

Wahbah Zuhaili mengemukakan Definisi yang di pandanginya paling tepat, yaitu sebagai berikut :

الْمِلْكُ: إِخْتِصَاصٌ بِالسَّيِّءِ يَمْنَعُ الْخَيْرَ مِنْهُ، وَيُمْكِنُ صَاحِبَهُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ إِذْ أَبْتَدَأَ إِلَّا لِمَا نَعِ
سَرَعِي

“Hak milik adalah suatu ikhtishas (kekhususan) terhadap sesuatu yang dapat mencegah orang lain untuk menguasainya, dan memungkinkan pemiliknya untuk melakukan tasarruf terhadap sesuatu tersebut sejak awal kecuali ada penghalang syar’i”.

²² *Ibidi, . h. 70.*

Definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas meskipun berbeda redaksinya, namun inti pengertiannya sama, yaitu bahwa hak milik atau kepemilikan merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan oleh syara', yang memberikan kekhususan yang memungkinkan untuk mengambil manfaat atau melakukan *tasarruf* atas harta tersebut menurut cara-cara yang dibenarkan dan ditetapkan oleh syara'²³

B. Pembagian Hak

Hak dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Ditinjau dari Segi Pemiliknya (Subjeknya)

Ditinjau dari segi pemiliknya, hak berbagi kepada tiga bagian sebagai berikut.

a. Hak Allah.

Pengertian hak Allah atau hak masyarakat menurut Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut.

وَهُوَ مَا قُصِدَ بِهِ التَّقَرُّبُ إِلَى تَعْظِيمِهِ وَإِقَامَةُ سَعَايَ رُؤْيَا دِينِهِ، أَوْ تَحْقِيقُ النَّفْعِ الْعَامِّ لِلْعَلَمِ
مَنْ غَيْرِ اخْتِصَاصٍ مِنَ النَّاسِ

²³ *Ibid.*, h.71.

“*Hak Allah adalah suatu hak yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, mengagungkannya, dan menegakkan syi’ar agamanya; atau mewujudkan kemanfaatan yang umum bagi semua umat manusia tanpa mengkhhususkannya untuk seseorang tertentu*”.²⁴

Menurut definisi ini, yang termasuk kepada hak allah ialah

- 1) Segala sesuatu yang tujuannya mendekatkan diri kepada allah, seperti ibadah dengan berbagai jenisnya, yaitu shalat, puasa, zakat, haji, *jihad, amar ma’ruf nahi munkar*.
 - 2) Segala sesuatu yang tujuannya untuk mewujudkan kemaslahatan umum (masyarakat), seperti larangan terhadap berbagai jenis jarimah dan menerapkan hukumnya berupa had, seperti had zina, percurian, perampokan dan penuduhan zina, menjaga dan memelihara sarana-sarana umum, seperti jalan, masjid, rumah sakit, selokan (saluran-saluran air), dan sebagainya.
- b. Hak manusia.

Wahbah Zuhaili mengemukakan definisi hak manusia sebagai berikut.

وَهُوَ مَا يُقْصَدُ مِنْهُ حِمَايَةٌ مَصْلَحَةِ الشَّخْصِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْحَقُّ عَامًّا كَالْحِفَاطِ
الصِّحَّةِ وَوَلَا مَوَالٍ، تَيْخَفِيقِ الْإِلا مِنْ أَمْ كَانَ الْحَقُّ خَاصًّا، كَرِعَايَةِ حَقِّ
لَمَلِكٍ فِي مَلِكِهِ، وَحَقِّ الْبَايُ ع فِي الثَّمَنِ وَلْمُشْتَرِي فِي لَمْبِعِ.....

²⁴*Ibid.*, 23.

*“Hak manusia adalah suatu yang dimaksudkan untuk melindungi kemaslahatan seseorang, baik hak itu bersifat umum seperti menjaga kesehatan, anak-anak dan harta, serta mewujudkan keamanan... maupun bersifat khusus, seperti melindungi hak pemilik atas hak miliknya, dan hak penjual dalam menerima harga pembayaran dan pembeli dalam menerima harga”.*²⁵

Ciri yang membedakan antara hak manusia dengan hak Allah (masyarakat) adalah hak manusia bisa digugurkan oleh si pemiliknya, sedangkan hak Allah (masyarakat) tidak bisa digugurkan. Pengguguran tersebut bisa dengan jalan pemaafan, atau perdamaian, misalnya dalam hak *qishash* atau *diyat*, pembebasan atau kebolehan (*ibahah*).

Hak manusia (individu) dapat dibagi kepada 2 (dua) bagian:

- 1) Hak yang bisa digugurkan dan yang tidak bisa digugurkan. Contoh hak yang bisa digugurkan seperti hak *qishash*, hak *syuf'ah*, dan hak *khiyar*. Pengguguran tersebut bisa dengan *'iwadh* (imbalan) atau tanpa *'iwadh* (imbalan). Sedangkan contoh hak yang tidak bisa digugurkan seperti pengguguran (pembebasan) seorang ayah atau kakek terhadap perwalian untuk anak yang masih dibawah umur, atau seperti pengguguran seorang ibu terhadap haknya dalam *hadhanah*, karena di dalamnya terdapat hak orang lain.

²⁵*Ibid.*, 25.

2) Hak yang bisa diwaris dan yang tidak bisa diwaris. Contohnya hak yang bisa diwaris, antara lain seperti *kafalah* (tanggungan) atas utang, hak *irtifak*, dan hak untuk menahan barang gadaian untuk melunasi utang sedangkan contohnya hak yang tidak bisa diwaris seperti hak *khiyar* syarat dan *khiyar ru'yah*.

c. Hak campuran (*musytarak*)

Wahbah Zuhaili mendefinisikan hak campuran atau hak musytarak sebagai berikut.

وَهُوَ الَّذِي يَحْتَمِعُ فِيهِ : الْحَقَّانِ حَقُّ اللَّهِ وَحَقُّ الشَّخْصِ، لَكِنَّ إِمَّا أَنْ يَغْلِبَ فِيهِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ حَقُّ الشَّخْصِ

“Hak campuran adalah suatu yang di dalamnya berkumpul dua hak: hak Allah (masyarakat) dan Hak Perorangan (individu), akan tetapi adakalanya hak Allah (masyarakat) yang lebih dominan, dan adakalanya hak individu”.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa meskipun di dalam hak tersebut terdapat dua hak, namun dalam segi hukumnya tetap hanya satu. Apabila yang lebih dominan itu hak Allah maka hukumnya termasuk hak

Allah. Apabila yang lebih dominan itu hak manusia (individu) maka hukumnya termasuk hak manusia (individu).²⁶

2. Ditinjau dari Segi Objeknya

Ditinjau dari segi objeknya hak dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu

a. Hak Maliyah dan Hak *Ghair Maliyah*

Hak maliyah adalah setiap hak yang berkaitan dengan *mal* (harta) dan manfaatnya, yakni objeknya *mal* (harta) atau manfaat. Contohnya seperti hak penjual terhadap uang pembayaran benda yang dijualnya, dan hak pembeli terhadap barang yang dibelinya, hak *irtifaq*, hak *syuf'ah*, hak nafkah dari suami terhadap istrinya atau dari ayah terhadap anaknya.

Hak *ghair maliyah* adalah setiap hak yang berkaitan bukan dengan *mal* atau harta. Contohnya seperti hak *qishash*, hak memerdekakan atau kebebasan, hak *thalaq*, hak *hadhanah*, dan hak perwakilan atas diri seseorang.

²⁶*Ibid.* 27.

b. Hak *Syakhshi* (Perorangan) dan Hak *'Aini* (Kebendaan)

Hak *syakhshi* didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili sebagai berikut:

الْحَقُّ الشَّخْصِيُّ حَوْمًا يُقْرَهُ الشَّرْعُ لِشَخْصٍ عَلَى آخَرَ

"Hak syakhshi (perorangan) adalah suatu hak yang ditetapkan oleh syara' bagi seseorang terhadap orang lain.

Objek hak *syakhshi* ini adakalanya melakukan suatu pekerjaan, seperti hak penjual untuk menerima harga barang yang dijualnya dan hak pembeli untuk menerima barang yang telah dibelinya, hak istri atau anak untuk menerima nafkah dari suami atau bapaknya. Dan adakalanya menolak (tidak melakukan) suatu pekerjaan, seperti hak orang yang menitipkan barang dari orang yang dititipi untuk tidak menggunakan barang titipan.

Hak *'aini* didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili sebagai berikut.

وَالْحَقُّ لِعَيْنِي هُوَ مَا يُقْرَهُ الشَّرْعُ لِشَخْصٍ عَلَى شَيْءٍ مُّعَيَّنٍ بِلذَاتٍ

"Hak 'aini adalah suatu hak yang ditetapkan oleh syara' kepada seseorang atas sesuatu yang ditentukan zatnya".

Hubungan yang terdapat pada antara pemilik hak dengan yang telah ditentukan zatnya memberikan kekuasaan langsung kepada si pemilik atas benda tersebut yang kemudian disebut hak a'ini. Contohnya seperti hak kepemilikan atas suatu benda yang memberikan kekuasaan penuh untuk memanfaatkan benda tersebut, misalnya hak atas rumah, tanah, mobil.

c. Hak *Mujarrad* dan Hak *Ghair Mujarrad*

Hak *Mujarrad* didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili sebagai berikut:

الْحَقُّ الْمُجَرَّدُ أَوْ : الْمَصْدُ هُوَ الَّذِي لَا يَتْرُكُ أَثْرًا بِالتَّنَازُلِ عَنْهُ صَلَاحًا أَوْ إِبْرًا بَلْ
يَيْقَى مَحَلَّ الْحَقِّ عِنْدَ التَّنَا كَمَا كُنَ قَبْلَ التَّنَازُلِ

*“Hak mujarrad atau hak murni adalah suatu hak yang tidak terpengaruh oleh tanazul (pelepasan), baik dengan jalan perdamaian atau pembebasan, melainkan objek hak tersebut pada mukallaf (atau mudin/pemberi utang) setelah tanazzul, sebagaimana yang terjadi sebelum tanazul”.*²⁷

Sedangkan hak *ghair mujarrad* didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili sebagai berikut.

الْحَقُّ الْغَيْرُ الْمُجَرَّدُ : هُوَ الَّذِي يَتْرُكُ أَثْرًا بِالتَّنَازُلِ عَنْهُ

*“Hak ghair mujarrad adalah suatu hak yang dapat terpengaruhi dengan adanya pelepasan dari pemiliknya”.*²⁸

²⁷ *Ibid.*, h. 19.

²⁸ *Ibid.*, h.30.

contohnya seperti hak *qishash* dapat gugur karena dimaafkan, atau hak suami untuk menggauli istrinya dan mencegahnya untuk digauli orang lain selain suaminya setelah menikah. Apabila suami melepaskan haknya dengan jalan talak maka kembali bebas, dan ia boleh menikah dengan laki-laki yang dikehendakinya.

C. Macam-Macam Hak Milik

Hak milik terbagi menjadi 2 (dua) bagian, antara lain:

1. Hak milik yang sempurna (*al-milk at-tam*)

Menurut Wahbah Zuhaili hak Milik yang sempurna adalah hak milik terhadap zat sesuatu (bendanya) dan manfaatnya bersama-sama, sehingga dengan demikian semua hak-hak yang diakui oleh syara' tetap ada di tangan pemilik. Sedangkan menurut Abu Zahrah hak milik yang sempurna adalah suatu hak milik yang mengenai zat barang dan manfaatnya.²⁹

Dari definisi tersebut, baik yang pertama maupun yang kedua dapat dipahami bahwa hak milik yang sempurna merupakan hak penuh yang memberikan kesempatan dan kewenangan kepada si

²⁹Muhammad Ibnu Zahrah, *Al-Malikiyah wa Nazhariyah Al'Aqad fi Asy-Syari'ah Al-Islamiah*, Dar Al-Fikr Al-A'rabiyy, 1976, h. 74.

pemilik untuk melakukan berbagai jenis tasarruf yang dibenarkan oleh syara'. Muhammad Abu Zahrah mengemukakan beberapa keistimewaan dari hak milik yang sempurna ini sebagai berikut.

- a. Milik yang sempurna memberikan hak kepada si pemilik untuk melakukan tasarruf terhadap barang dan manfaatnya dengan berbagai macam cara yang dibenarkan oleh syara', seperti jual beli, hibah, *ijarah* (senya-menyewa), *i'arah*, wasiat, wakaf, dan *tasarruf-tasarruf* lainnya yang dibenarkan oleh syara' dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidahnya.
- b. Milik yang sempurna juga memberikan hak manfaat penuh kepada si pemilik tanpa dibatasi dengan aspek pemanfaatannya, masanya, kondisinya dan tempatnya, karena yang menguasainya hanya satu orang, yaitu si pemilik. Satu-satunya pembatasan ialah bahwa pemanfaatan atas barang tersebut tidak diharamkan oleh syara'.
- c. Milik yang sempurna tidak dibatasi dengan masa dan waktu tertentu. Ia hak yang mutlak tanpa dibatasi dengan waktu, tempat, dan syarat. Setiap syarat yang bertentangan dengan tujuan akad tidak berlaku. Hak milik tersebut tidak berakhir kecuali dengan

perpindahan hak kepada orang lain dengan cara-cara *tasarruf* yang memindahkan hak milik secara sah, atau dengan warisan atau benda di mana hak milik tersebut ada telah hancur atau rusak.

- d. Orang yang menjadi pemilik yang sempurna apabila merusakkan atau menghilangkan barang yang dimilikinya pemilik tidak dibebani ganti kerugian baik dengan *mal mitsli* maupun *qimi*, karena pengganti tersebut tidak ada artinya baginya, karena pemilik mengganti untuk dirinya sendiri. Meskipun demikian pemilik tetap dibebani pertanggungjawaban atas tindakan perusakan atas hartanya, mungkin berupa hukuman *ta'zir*, atau pemilik di nyatakan *mahjur a'laih*, sehingga pemilik tidak boleh men-*tasarruf*-kan sendiri hartanya, melainkan di bawah perwalian.

2. Hak milik yang tidak sempurna (*al mil an-Naqish*)

Wahbah Zuhaili memberikan definisi *al milk an-naqish* yaitu memiliki manfaatnya saja. Atau memiliki manfaatnya saja. Sedangkan menurut Yusuf Musa, hak Milik tidak sempurna adalah

memilikimaanfaatnya saja, karena barang milik orang lain, atau memiliki barangnya tanpa manfaat.³⁰

Meskipun kedua definisi tersebut sedikit berbeda, namun inti pengertiannya sama, yaitu bahwa hak milik *an-naqish* itu memiliki salah satunya, apakah bendanya saja tanpa manfaat, atau manfaat tanpa benda.

Milk an-naqish sendiri terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu³¹

a. *Mil al-'ain* atau *milk ar-raqabah*,

Yaitu hak milik atas bendanya saja, sedangkan manfaatnya dimiliki orang lain. Contohnya seseorang mewasiatkan kepada orang lain untuk menempati sebuah rumah atau menggarap sebidang tanah selama hidupnya atau selama 3 (tiga) tahun. Apabila orang yang berwasiat meninggalkan dan orang yang diwasiati menerimanya, maka wujud rumahnya atau tanahnya menjadi hak milik ahli waris orang yang berwasiat sebagai warisan, sedangkan orang yang diberi wasiat memiliki manfaatnya sepanjang hidupnya atau selama 3 (tiga) tahun. Apabila hak milik waris orang yang berwasiat, dan dengan demikian hak milik atas rumah atau tanah tersebut menjadi hak milik yang sempurna.

³⁰Ahmad Wardhi Muslich, *Fiqh Muamalat*. h.74.

³¹*Ibid.*, h. 75.

Dalam keadaan dimanfaatkan suatu benda yang dimiliki oleh orang lain, pemilik benda tidak bisa mengambil manfaat atas benda yang dimilikinya, dan pemilik tidak boleh melakukan *tasarruf* atas benda dan manfaatnya. Pemilik wajib menyerahkan benda tersebut kepada pemilik manfaat, agar bisa memanfaatkannya. Apabila pemilik benda menolak menyerahkan bendanya, maka pemilik bisa dipaksa.

b. *Milk al-manfaat asy-syakhshi* atau *haq intifa*

Yaitu hak milik atas benda yang dapat dibatasi dengan waktu, tempat, dan sifat pada benda saat menentukannya.

c. *Mil al-manfaat al-'aini* atau *hak irtifaq*

Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi hak *irtifaq* sebagai berikut. *Hak irtifaq adalah suatu hak yang ditetapkan atas benda untuk manfaat benda tetap yang lain, yang kepemilikannya bukan pemilik benda tetap pertama.*

Muhammad Yusuf Musa memberikan definisi hak *irtifaq* sebagai berikut. *Hak irtifaq adalah hak intifa' al-'aini yang ditetapkan*

*untuk benda tetap di atas benda tetap yang lain, dengan tidak memandang si pemiliknya.*³²

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hak *irtifaq* adalah hak manfaat yang mengikuti kepada benda, bukan kepada orang. Hak tersebut merupakan hak yang langgeng. Selama bendanya masih ada, meskipun orangnya sudah berganti-ganti, hak tersebut akan tetap eksis, contohnya hak untuk membuang air kelebihan dari dalam rumah (*haq al-masil*).

D. Sebab-Sebab dan Cara Memperoleh Hak Miliki

Dalam uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa hak milik terbagi kepada dua bagian:

1. Hak milik sempurna

Hak milik yang sempurna dapat diperoleh dengan 4 (empat) macam cara:

a. Menguasai benda-benda mubah,

Yang dimaksud dengan benda mubah adalah benda atau harta yang tidak masuk ke dalam kepemilikan orang tertentu, dan tidak

³²*Ibid.*, 83-84.

ada penghalang untuk usaha memilikinya, seperti air di sumbernya, kayu dan pohon di hutan, dan ikan di dalam laut.³³

b. Akad

Akad atau transaksi jual beli, hibah, wasiat, dan lainnya merupakan sumber timbulnya hak milik yang paling penting dan paling banyak terjadi di kalangan masyarakat. Hal ini dapat dipahami karena dengan adanya akad, roda perekonomian dapat berjalan dengan baik, dan dengan demikian kebutuhan manusia dapat dipenuhi.

Hanya saja perlu diperhatikan bahwa penyebab timbulnya hak milik dengan jalan akad ini hanya berlaku untuk *mal mutaqwwim*. Oleh karena itu, tidak berlaku akad jual beli misalnya, dalam benda-benda mubah yang belum dimiliki seperti ikan didalam laut, dan benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara' seperti babi dan minuman keras.

³³*Ibid.*, 92.

c. *Khilafah* (penggantian)

Yang dimaksud dengan *khilafah* atau penggantian di sini adalah penggantian oleh seorang terhadap orang lain dalam kedudukannya sebagai pemilik atas suatu benda atau harta, atau penempatan suatu di tempat suatu yang lain.³⁴ Penggantian ini ada 2 (dua) macam:

- 1) Penggantian oleh seseorang terhadap orang lain, yaitu dalam hal warisan.
- 2) Penggantian oleh sesuatu terhadap sesuatu yang lain, yaitu dalam hal *tadhimin* atau penggantian kerugian.

d. *Syuf'ah*

Syuf'ah oleh sebagian *fuqaha* dianggap sebagai salah satu sebab atau cara untuk memperoleh hak milik yang sempurna. Namun, yang jelas kepemilikan dalam *syuf'ah* bukan atas dasar *ikhtiari* atau kesukarelaan melainkan dengan cara paksa. Oleh karena itu, definisi *syufi'ah* sebagai mana dikemukakan oleh Muhammad Yusuf Musa menyinggung aspek pemaksaan ini dalam redaksi sebagai berikut. *Syuf'ah* adalah suatu upaya untuk memiliki secara

³⁴*Ibid.*, 101.

paksa atas benda tetap yang telah dijual, dari pembeli dengan membayar harga dan ongkos (biaya-biaya yang lain).

Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi *syuf'ah* sebagai berikut. *Syuf'ah* menurut syara' adalah hak memiliki dengan paksa atas benda yang telah dijual dari pembelinya dengan mengganti harga dan biaya-biaya yang lain.³⁵

Adapun syarat syarat *syuf'ah* sebagai berikut:

- 1) Objek *Syuf'ah* harus benda tetap (*aqar*).
- 2) Orang yang memiliki hak *syuf'ah* (*syafi'*) harus orang yang berserikat dalam benda yang dijual (objek *syuf'ah*).
- 3) Benda yang menjadi objek *syuf'ah* (*masyfu' fih*) telah keluar dari kepemilikan si pemilik dengan di tukar dengan harta melalui jual beli atau cara-cara lain yang mirip dengan jual beli, seperti untuk membayar diat.
- 4) Orang yang memiliki hak *syuf'ah* (*syafi'*) harus mengajukan tuntutan hak *syuf'ah* dengan secara begitu ia mengetahui benda benda yang menjadi objek *syuf'ah* telah dijual.

³⁵ *Ibid.*, 102-103.

- 5) Orang yang memiliki hak *syuf'ah* memberikan kepada pembeli uang sejumlah harga yang telah disepakati dalam akad jual beli, atau barang baik berupa *mal mitsli* atau *qimi*.
- 6) Orang yang memiliki hak *syuf'ah* (*syafi'*) harus mengambil seluruh barang yang menjadi objek *syuf'ah*.

2. Hak milik tidak sempurna

Dari urian sebelumnya telah di kemukakan bahwa hak milik *naqish* atau hak milik yang tidak sempurna terbagi kepada 3 (tiga) bagian:

- a. *Milk Al-'Ain (Milk Ar-Raqabah)*. Diperoleh dengan sebab warisan dan wasiat.
- b. *Milk Al-Manfaat Asy-Syakshi* atau disebut jugak hak *intifa'*. Hak ini mengikuti kepada orangnya, bukan bendanya. Diperoleh melalui cara *i'arah* (pinjaman), *ijarah* (sewa-menyewa), wakaf, wasiat, dan *ibahah*.³⁶
- c. *Milk Al-Manfaat Al-'Aini* atau disebut juga hak *iftifaq*. diperoleh melalui cara :

³⁶*Ibid., 107-108..*

- 1) Berserikat (bersekutu) dalam sarana-sarana umum, seperti memanfaatkan jalan-jalan umum, sungai-sungai, dan sarana-sarana umum lainnya. Dalam hal ini setiap rumah atau tanah yang dekat dengan sarana-sarana tersebut berhak untuk melewatinya, atau membuat air kelebihan dari dalam rumah atau tanah tersebut.
- 2) Karena disyaratkan dalam akad (perjanjian). Seperti seorang yang membeli rumah di belakang mensyaratkan dalam akad jual belinya agar ia diberi hak lewat atas halaman atau jalan menuju jalan raya.
- 3) Warisan yang turun-temurun. Yaitu adanya hak *irtifaq* atas tanah atau rumah sejak zaman dahulu kala, yang tidak diketahui kapan mulainya.³⁷

³⁷*Ibid.*, 108.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA PEMATANG SUNGAI

A. Kondisi Geografi dan Demografi Desa Pematang Sei baru

Desa Pematang Sei baru merupakan desa yang berada di bagian utara Pulau Sumatera yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Desa Pematang Sei baru berada wilayah administrasi Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan. Konon penamaan Pematang Sei Baru berarti sungai baru menurut bahasa Melayu. Jika dilihat wilayah administratif Desa Pematang Sei Baru berada di pinggir sungai besar Sungai Asahan.

Luas wilayah Desa Pematang Sei Baru adalah ±1100 Ha (seribu seratu hektar), dimana 70% (tujuh puluh persen) berupa kebun kelapa dan sawit, 20% (dua puluh persen) lahan pemukiman dan 10% (sepuluh persen) hutan. Jarak dari Desa Pematang Sei Baru pusat Pemerintahan Kecamatan 6 km (enam kilo meter) dengan waktu tempuh $\frac{1}{2}$ (setengah) jam.

Secara geografis, letak desa Pematang Sei Baru adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Tanjung Balai;
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sei Apung;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kapias Batu VII.

Desa Pematang Sei Baru seluruhnya adalah dataran rendah, dengan tanah yang selalu tergenang air (rawa) dan sering terendam banjir. Dataran Desa Pematang Sei Baru untuk pemukiman dan perkebunan kelapa. Tanah di Desa Pematang Sei Baru tidak dapat dijadikan lahan bertani kecuali komoditas kelapa dan sawit.

Iklm di Desa Pematang Sei Baru sebagai mana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan curah hujan yang tidak menentu, desa ini terdiri dari 12 (dua belas) dusun.

1. Pendidikan

Pendidikan mempunyai makna sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Di Desa Pematang Sei Baru terdapat beberapa sarana dan prasarana pendidikan, dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Sarana dan Prasarana Pendidikan, di Desa Pematang Sei Baru

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH
1	Paud	2 unit
2	SD Inpres	2 unit

3	Madrasah Ibtidaiyah Swasta	1 unit
4	Madrasah Tsanawiyah Swasta	1 unit

Sumber: <http://pdpt.gaismedia.com>, Profil Desa Pematang Sei Baru

Dari yang telah penulis peroleh pendidikan di Desa Sei Baru sudah mulai merata di kalangan masyarakat, dan hampir semua masyarakat terkhusus anak-anak tidak ada yang tidak sekolah, mengingat prasana pendidikan di desana Pematang Sei Baru sudah hampir mencukupi, seperti pendidikan anak usia dini (PAUD), taman kanak kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP). Walaupun untuk tingkat sekolah menengah atas (SMA) belum tersedia di Desa Pematang Sungai Baru, akan tetapi masyarakat bisa mendapatkannya di kecamatan.

Adapun jumlah penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Pematang Sungai Baru, yaitu:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Pematang Sei Baru

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH ORANG)
1	Tidak tamat SD/ Sederajat	850
2	Tamat SD/ Sederajat	1762
3	Tamat SMP/ Sederajat	827
4	Tamat SMA/ Sederajat	512

5	Tamat D1	35
6	Tamat D2	32
7	Tamat D3	35
8	Tamat S1	29

Sumber: <http://pdpt.gaismedia.com>, Profil Desa Pematang Sei Baru

2. Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat pesisir Desa Pematang Sei Baru secara kasat mata sebagian masyarakat masih berada pada garis kemiskinan, dikarenakan lapangan kerja yang tidak memadai di desa tersebut. Begitu juga kaitannya dengan penjahit yang hanya bergantung pada upah dari jasanya menjahit, dan juga sebagian masyarakat hanya hanya menjadikannya sebagai kerja sampingan saja.

B. Kondisi Keagamaan di Desa Pematang Sei Baru

Banyak ahli menyebutkan agama berasal dari bahasa Sansakerta, yaitu “a” yang berarti tidak dan “gama” yang berarti kacau. Maka agama berarti tidak kacau (teratur). Dengan demikian agama itu adalah peraturan,

yaitu peraturan yang mengatur keadaan manusia, maupun mengenai sesuatu yang gaib, mengenai budi pekerti dan pergaulan hidup bersama³⁸

Menurut Dradjat agama adalah proses hubungan manusia yang dirasakan terhadap suatu yang diyakininya, bahwa sesuatu lebih tinggi dari pada manusia, sedangkan Glock dan Stark mendefinisikan agama sebagai sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan system perilaku yang terlembaga, yang kesemuanya terpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi (*ultimate Maen Hipotetiking*).³⁹

Di Desa Pematang Sei Baru bahwa semua penduduknya beragama islam, hal ini dapat kita lihat dari bangunan-bangunan mesjid dan mushalla-mushalla yang terdapat di Desa Pematang Sei Baru dan tidak ada saya jumpai rumah peribatan lainnya selain mesjid dan mushalla.

Jumlah rumah ibadah di Desa Pematang Sei Baru

Majid : 3 (tiga) unit

Mushalla : 5 (lima) unit

³⁸Faisal Ismail. *Paradigma Kebudayaan Islam : Studi Kritis dan Refleksi Historis*, (Jogyakarta: Titian Ilahi Press: 1997). h. 28.

³⁹Daradjat, Zakiyah. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta : Bulan Bintang. 2005. h. 10.

C. Kepemilikan Sisa Kain Jahitan di Desa Pematang Sei Baru

Umumnya di Desa Pematang Sei Baru masalah sisa kain jahitan ini sering luput dari perhatian masyarakat, padahal tanpa disadari ketika seseorang atau sekelompok orang memesan jahitan yang bahannya atau kainnya di bawa sendiri oleh pemesan atau, tidak ada perjanjian apapun selain perjanjian waktu penyelesaian dan model baju yang diinginkan oleh pemesan.

Padahal masih banyak yang luput dan dianggap remeh oleh penjahit maupun pemesan yaitu tentang kelebihan atau kekurangan kain yang akan di jahit. Hampir semua penjahit ketika bahan atau kain yang akan di jahit kurang maka penjahit akan meminta tambahan bahan atau kain kepada pemesan, namun penjahit tidak menyinggung atau mengembalikan kain sisa jahitan apabila berlebih. Bahkan dari yang penulis temui beberapa penjahit memanfaatkan kembali sisa kain jahitan tersebut menjadi kerajinan tangan atau menjadi sumber ekonomi baru yang berbentuk seperti bros dan kaset (pengesat kaki).

BAB IV

ANALISIS TENTANG HAK KEPEMILIKAN SISA KAIN JAHITAN TERHADAP PENDAPAT WAHBAH AZ-ZUHAILI

A. Pendapat Wahbah Az Zuhaili Tentang Kepemilikan Sisa Kain Jahitan

Adapun pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*

فلو غصب شخص عينا عملوكه لآخر، فقل المالك المغصوب منه: أسقطت ملكي، فلا تسقط ملكيته وبقى الشيء ملكاً له، وإغما يقبل النقل، إذ لا يجوز أن يكون الشيء بلا مالك. وطريق النقل إما العقد الناقل للملكية كالبيع، أو الميراث أو الوصية.

“Seandainya ada seseorang yang menghashab (menyerobot) suatu barang milik orang lain, lalu sipemilik barang itu berkata, “Aku menggugurkan kepemilikanku,” maka kepemilikannya tidak bisa gugur dan barang itu statusnya tetap menjadi miliknya. Akan tetapi yang bisa dilakukan hanyalah memindahkan kepemilikan. Karena tidak boleh suatu itu tanpa ada pemilik. Pemindahan kepemilikan bisa melalui cara akad yang memindahkan suatu kepemilikan seperti jual beli, pewarisan atau wasiat”.

Berdasarkan penjabaran Wahbah Zuhaili di atas dapat dipahami bahwa penjahit tidak bisa menggunakan atau mengambil sisa kain jahitan tersebut tanpa ada ijin atau akad kepemindahan barang terlebih dahulu dengan pemilik kain atau pemesan.

Allah SWT juga telah melarangnya dalam QS. An-Nisa' ayat 29 dan QS. Al-Baqarah ayat 188.

QS. An-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁴⁰

“Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.

QS. Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.⁴¹

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kau dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan

⁴⁰Departemen Agama RI, Mushab Al-Qur'an Terjemahan, Al-Huda, Depok, 2005. h. 84.

⁴¹Departemen Agama RI, Mushab Al-Qur'an Terjemahan, Al-Huda, Depok, 2005. h. 30.

maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Berdasarkan ayat di atas sudah sangat jelas bahwa mengambil hak milik orang lain itu dilarang oleh syariat Islam. Pada kenyataannya, hal tersebut masih dilakukan oleh penjahit.

B. Pelaksanaan Pengembalian Kepemilikan Sisa Kain Jahitan

Dalam pelaksanaan menempah pakaian terhadap penjahid masyarakat pada umumnya melihat hak milik sisa kain jahitan ini hanya hal sepele terutama para tukang jahit, padahal walaupun sisa kain jahitan itu hanya sedikit akan tetapi harusnya penjahit harus tetap memberi tahu si pemilik kain (pemesan) kalau kain yang pemesan bawa ketika memesan pakaian berlebih, apa lagi sampai memanfaatkannya kembali untuk menjadi sebuah benda baru seperti keset (pengesat kaki) atau bros dan kemudian menjualnya tanpa sepengetahuan atau seijin yang punya kain, ini merupakan suatu hal yang salah dan dalam jual beli tidak boleh menjual suatu barang yang bukan hak miliknya.

Berdasarkan pendapat pihak penjahit banyak yang beranggapan bahwa sisa kain jahitan ini hanyalah perkara sepele yang tidak harus diberitahu kan kelebihannya kepada si pemilik, dan para penjahit juga merasa tidak masalah ketika menggunakan kain-kain sisa jahitan tersebut,

bahkan ketika si penjahit menjual bros atau keset (pengesat kaki) yang bahannya merupakan dari sisa-sisa kain tersebut juga tidak meminta ijin dulu dari si pemilik kain (penempah), padahal ketika seseorang menjual suatu barang maka barang yang dia jual itu harusnya miliknya seutuhnya. Jadi hal yang harus di lakukan penjahit jika ingin menjual barang atau bros tersebut, maka penjahit harus memindahkan kepemilikan sisa kain jahitan tersebut dahulu. yang awalnya hak kain itu ada pada si penempah dialihkan menjadi hak miliknya. Hal ini didasarkan oleh pendapat Wahbah Az Zuhaili yaitu: Seandainya ada seseorang yang menghashab (menyerobot) suatu barang milik orang lain, lalu sipemilik barang itu berkata, “Aku menggugurkan kepemilikanku,” maka kepemilikannya tidak bisa gugur dan barang itu statusnya tetap menjadi miliknya. Akan tetapi yang bisa di lakukan hanyalah memindahkan kepemilikan. Karena tidak boleh suatu itu tanpa ada pemilik. Pemindahan kepemilikan bisa melalui cara akad yang memindahkan suatu kepemilikan seperti jual beli, pewarisan atau wasiat.

Seseorang yang memiliki kepemilikan sempurna terhadap sesuatu diberi kewenangan-kewenangan yang utuh berupa kebebasan menggunakan, mengembangkan, menginvestasikan dan melakukan

pentasharufan terhadap sesuatu miliknya itu sekehendak dirinya. Oleh karena itu, seseorang itu boleh menjualnya, menghibahkannya, mewakafkannya atau mewasiatkannya. Sebagaimana pula juga boleh meminjamkannya dan menyewakannya. Karena seseorang itu memang memiliki sesuatu itu secara keseluruhan, yaitu benda dan manfaatnya sekaligus.⁴²

Dari pendapat Wahbah Az Zuhaili saya menyimpulkan bahwa si penjahit belum memiliki sisa kain jahitan tersebut, karena antara penjahit dan si pemilik kain (penempah) belum ada terjadi kepemindahan akad yang di sebutkan diatas. Maka si penjahit juga tidak boleh menjual barang yang bahan dasarnya merupakan dari sisa kain tersebut, seperti bros yang saya contohkan diatas, karena sisa kain jahitan itu belum menjadi hak milik dari si penjahit.

Pendapat Wahbah Az Zuhaili ini juga sudah penulis beritahukan kepada beberapa penjahit di Desa Pematang Sei Baru dan mereka merespon hal ini dengan positif seperti Ibu Milah salah satu penjahit di Desa Pematang Sei Baru.

⁴²Wahbah Az-Zuhayli, FiqihIslam Wa Adillatuhu, Jilid 6. h. 451.

“saya sebenarnya juga sudah pernah menedengar tentang hal tersebut tapi selama ini saya beranggapan hal ini hanyalah persoalannya yang biasa-biasa saja, soalnya si pemilik kain juga tidak pernah meributkan hal ini.”⁴³

Hal ini juga sudah saya tanyakan kepada salah satu penempah pakaian yaitu Pak Hasnan, berkenaan dengan kenapa beliau tidak meminta sisa kain jahitan tersebut.

“ sebenarnya saya sendiri juga tidak tahu kalau kain itu ada sisanya apa tidak, kerna biasanya para penjahit hanya memberitahukan kepada saya kalau kain atau bahan yang sama bawa kurang, tapi jarang ada penjahit yang memberitahukan kalau kain yang saya bawa itu ada sisanya, walaupun tidak semuanya saya juga pernah bertemu penjahit yang memberitahukan kalau kain jahitan saya itu berlebih sedikit dan penjahit itu memintanya, tapi dari yang saya lihat lebih sering tidak di beritahu apa ada sisanya atau tidak, saya juga segan untuk menanyakan hal itu”⁴⁴

⁴³Wawan cara tanggal 2 Desember 2017.

⁴⁴Wawancara tanggal 2 Desember 2017.

Berkenaan dengan beberapa penjahit yang membuat kerajinan seperti bros atau kaset tadi dan kemudian menjualnya saya juga menanyakan hal itu pada salah seorang masyarakat, seperti Dawi yang mengaku bahwa:

“penjahit seharusnya meminta ijin terlebih dahulu kepada sipemilik kain (penempah) sebelum dia menggunakannya bahkan sampai menjualnya kembali, mengingat dia memanfaatkan kembali sisa kain tersebut bahkan mendapatkan uang dari hasil penjualan barang tersebut, menurut saya ini hal yang salah apabila penjahit tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada si penjahit”⁴⁵

Berdasar pendapat para masyarakat yang saya kemukakan diatas penulis menyimpulkan bahwa baik penjahit dan penempah sama-sama menganggap bahwa hal ini hal yang sepele, ada faktor ketidakpahaman dan ketidakpedulian penempah terhadap hak milik sisa kain dan penjahit yang tidak memberitahukan sisa kain jahitan kepada pemesan, hal ini merupakan ‘urf buruk yang disebut al-‘urf al-fasid. Al-‘urf al-fasid merupakan kebiasaan buruk yang harus ditinggalkan oleh penjahit, sehingga tidak terjadilah hal

⁴⁵Wawancara tanggal 2 Desember 2017.

seperti ini, penjahit menggunakan sisa kain jahitan tersebut tanpa meminta izin terdahulu kepada pemilik kain atau si penempah.

Adapun alasan yang dikemukakan penjahit sehingga tidak mengembalikan sisa kain jahitan tersebut, karena menurut penjahit kain sisa jahitan tersebut tidak dapat digunakan lagi oleh pemesan, karena ketika pemesan membawa bahan kain, kain yang dibawa sudah cukup.

Dari yang sudah penulis paparkan diatas bahwanya sisa kain jahitan yang tidak dikembalikan oleh pejahit di desa pematang sungai baru di pergunakan kembali oleh penjahit, dan dari beberapa wawancara diatas saya mengetahui bahwa si penjahit dalam menggunakan sisa kain jahitan tersebut tidak meminta izin terdahulu kepada si penempah, dan langsung menggunakannya.

Walaupun juga ada beberapa penjahit yang memberitahukan bahwa masih ada sisa kainnya kepada si penempah, akan tetapi yang di beritahu hanya apabila sisa kain jahitan tersebut cukup untuk di jadikan sebuah baju kembali seperti baju anak anak, akan tetapi sisa kain jahitan yang kecil tidak bisa dibuatkan baju lagi tetap tidak di beritahu kepada si pemilik kain

(penempah) padahal dari penjelasan Wahbah Az Zuhaili di atas penulis menyimpulkan bahwa sekecil apapun barang atau sisa kain jahitan tersebut tetap harus diberikan kepada si pemilik kain (penempah), walaupun seandainya si penempah mengikhlaskan sisa kain jahitan tersebut akan tetapi harus ada pemindahan akad terlebih dahulu antara pemesan dengan penjahit barulah hak milik sisa kain jahitan tersebut berpindah menjadi hak milik sempurna si penjahit.

Adapun realita yang terjadi di Desa Pematang Sungai Baru tidak ada akad kepemindahan hak milik apapun yang terjadi antara penjahit dan pemesan, penjahit hanya langsung menyimpulkan bahwa sisa kain jahitan tersebut tidak akan bisa dipakai kembali oleh si pemesan dan langsung memanfaatkannya kembali menjadi sebuah kerajinan tangan seperti yang sudah penulis jelaskan diatas, akan tetapi hal yang telah di peraktekkan penjahit di desa ini adalah hal yang salah dan bertentangan dengan ajaran islam yang telah di sampaikan oleh Wahbah Az Zuhaili.

C. Hukum Kepemilikan Sisa Kain Jahitan Di Desa Pematang Sei Baru

Berdasarkan Pendapat Wahbah Az Zuhaili

Wahbah Az Zuhaili menjelaskan Hak Milik dalam kitabnya *Fiqh Islam wa Adillatuhu* sebagai berikut:

Al-Milkiyah atau *al-Milku* (kepemilikan, hak milik) adalah hubungan keterikatan antara seseorang dengan harta yang dikukuhkan dan dilegitimasi keabsahaanya oleh syara' yang hubungan keterikatan itu menjadikan harta tersebut hanya khusus untuknya dan berhak melakukan semua bentuk pentasharufan terhadap harta itu selagi tidak ada suatu hal yang menjadi penghalang dirinya dari melakukan pentasharufan.

Kata *al-Milku*, sebagaimana digunakan untuk menunjukkan arti hubungan keterikatan diatas, juga bisa digunakan untuk menunjukkan arti sesuatu yang dimiliki, yang artinya, inilah yang dimaksudkan di dalam definisi *al-Milku* yang dikemukakan oleh Jurnal Hukum (materi nomor 125), yaitu, bahwa *al-Milku* adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, baik itu berupa barang maupun kemamfaatan. Dengan berdasarkan makna inilah, dipahami perkataan ulama Hanafiyah, bahwa kemanfaatan-kemanfaatan dan

hak-hak adalah termasuk katageori *al-Milku* bukan harta. Berdasarkan hal ini, berarti menurut ulama Hanafiyyah, *al-Milku* (kepemilikan) lebih Umum dari pada harta.

Al-Milku secara etimologi artinya adalah, penguasaan seseorang terhadap harta, dalam artian hanya dirinya yang berhak melakukan pentasharufan terhadapnya. Para fuqaha mengemukakan sejumlah definisi *al-Milku* yang kesemuanya hampir mirip serta memiliki kandungan maksud dan makna yang sama. Diantara definisi-definisi tersebut, barangkali yang paling baik adalah sebagai berikut.

Al-Milku adalah keterkhususan terhadap sesuatu yang orang lain tidak boleh mengambilnya dan menjadikan pemiliknya bisa melakukan pentasharufan terhadapnya secara mendasar kecuali adanya suatu penghalang yang ditetapkan oleh syara.⁴⁶

Oleh karena itu, jika ada seseorang menguasai dan mendapatkan harta dengan cara yang legal, maka harta itu terkhusus untuknya, dan keterkhususan harta itu untuknya membuatnya bisa memanfaatkannya dan

⁴⁶Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 6*. h. 449.

mentasharufkannya kecuali jika ada alasan atau sebab yang ditetapkan syara' yang menghalanginya dari melakukan itu, seperti gila, idiot, sifat as-Safah, masih anak-anak. Sebagai mana pula, keterkhususan harta itu untuknya menghalangi orang lain dari memanfaatkan atau melakukan *pentasharufan* terhadap harta tersebut kecuali jika ada alasan atau sebab yang ditetapkan oleh syara' yang memperbolehkan hal itu untuknya, seperti perwalian, *al-Wishaayah* (pengampunan, ditunjuk sebagai *Washi*) atau perwakilan.

Bisa tidaknya suatu harta untuk dimiliki, pada dasarnya harta bisa dimiliki, hanya saja terkadang muncul suatu hal yang dalam keadaan atau dalam beberapa keadaan menjadikannya tidak bisa untuk di miliki. Berdasarkan hal ini, harta dalam kaitannya dengan bisa tidaknya untuk dimiliki terbagi menjadi 3 (tiga) macam.

1. Harta yang sama sekali tidak bisa dimilikikan (*at-Tamlik*, menjadikannya milik orang lain) dan tidak pula dimiliki oleh diri sendiri. Yaitu harta yang dikhususkan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum, jembatan, benteng rel kreta api, sungai, museum, perpustakaan, taman-taman, dan lain sebagainya. Hal-hal semacam ini tidak bisa dimiliki kerna memang dikhususkan untuk kepentingan

dan kemanfaatan umum. Maka karena itu, jika harta tersebut tidak berstatus seperti itu lagi, dengan kata lain sifat berupa dikhususkan untuk kepentingan umum itu dihilangkan dari harta tersebut, harta tersebut kembali kepada status asalnya, yaitu bisa untuk dimiliki.

2. Harta yang tidak bisa dimiliki kecuali dengan adanya sebab ditetapkan oleh syara' yang karena dengan adanya sebab tersebut harta itu bisa untuk dimiliki, seperti harta wakaf dan aset-aset baitulmal (aset-aset negara), atau yang dikenal dengan sebutan aset bebas menurut istilah pakar hukum. Oleh karena itu, harta wakaf tidak bisa di jual dan tidak bisa pula dihibahkan kecuali jika roboh atau biaya perawatannya lebih tinggi daripada keuntungan yang dihasilkannya, maka jika begitu pihak pengadilan bisa mengeluarkan izin untuk ditukarkan.⁴⁷
3. Harta yang tidak bisa dimiliki (at-Tamalluk) dan dimiliki (at-Tamliik) secara mutlak tanpa ada suatu syarat atau pembatasan tertentu, yaitu harta selain kedua harta diatas.

Kepemilikan sempurna atau utuh yaitu kepemilikan atas suatu secara keseluruhan, baik zatnya (bendanya) maupun kemanfaatannya

⁴⁷ *Ibid.*, h. 450.

(penggunaanya), sekiranya si pemilik semua hak-hak yang diakui hukum terhadap sesuatu tersebut.

Di antara karakteristiknya yang terpenting adalah bahwa itu adalah kepemilikan yang mutlak, permanen yang tidak terbatas oleh masa tertentu selama sesuatu yang dimiliki itu masih ada, dan tidak bisa digugurkan (maksudnya menjadikan sesuatu itu tanpa pemilik). Seandainya ada seseorang mengghashab (menyerobot) suatu barang milik orang lain, lalu si pemilik barang itu berkata, “aku mengugurkan kepemilikanku,” maka kepemilikannya tidak bisa gugur dan barang itu statusnya tetap menjadi miliknya. Akan tetapi yang bisa dilakukan hanyalah memindahkan kepemilikan. Karena tidak boleh sesuatu itu tanpa ada pemiliknya. Pemindahan kepemilikan bisa melalui cara akad yang memindahkan suatu kepemilikan seperti jual beli, pewarisan atau wasiat.

Seseorang yang memiliki kepemilikan sempurna terhadap sesuatu diberi kewenangan yang utuh berupa kebebasan menggunakan, mengembangkan, menginvestasikan dan melakukan pentasharufan terhadap sesuatu miliknya itu sekehendaknya dirinya. Oleh karena itu, pemilik boleh menjualnya, menghibahkannya, mewakafkannya atau mewasiatkannya.

Sebagaimana pula juga boleh meminjamkannya dan menyewakannya. Karena pemilik memang memiliki sesuatu itu secara keseluruhan, yaitu bendanya dan kemanfaatannya sekaligus. Maka oleh karena itu, pemilik boleh melakukan pentasharufan sekaligus, ataupun hanya kemanfaatannya sekaligus, ataupun kemanfaatannya saja.⁴⁸

Adapun realita yang terjadi dalam pelaksanaan hak milik sisa kain jahitan di Desa Pematang Sei Baru berbeda dengan penjelasan Wahbah Az Zuhaili diatas. Di Desa Pematang Sei Baru sama sekali tidak ada kepemindahan akad terlebih dahulu terhadap kepemilikan sisa kain jahitan tersebut, yang terjadi di masyarakat adalah ketika penempah ingin menempah suatu pakaian yang bahannya telah dibawa sendiri, penempah hanya melakukan perjanjian dengan penjahit tentang model baju yang akan di tempah upah yang di minta oleh penjahit dan kapan waktu pengerjaan selesai.

Padahal masih ada hal lain yang dianggap remeh oleh penjahit atau pemesan yaitu mengenai kelebihan atau kekurangan kain. Hampir semua penjahit jika kekurangan kain mereka meminta tambahan kepada pemesan,

⁴⁸ *Ibid.*, h. 451

namun penjahit tidak mengembalikan kain sisa jahitan dan memanfaatkan kain sisa tersebut. Sebelum penjahit memanfaatkan kain sisa jahitan, sebenarnya kain sisa jahitan itu harus di kembalikan walaupun hanya sedikit, arena kain sisa jahitan itu merupakan hak milik dari pemesan.

Harus ada pemindahan akad terlebih dahulu seperti yang sudah di jelaskan Wahbah Az Zuhaili di atas yaitu berupa akad perpindahan hak milik seperti jual beli, pewarisan , wasiat atau dihibahkan, harus ada akad seperti itu terlebih dahulu barulah penjahid boleh menggunakan sisa kain jahitan tersebut.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dan dari pendapat Wahbah Az Zuhaili yang penulis kumpulkan, maka hasil dari penellitian tersebut menyatakan bahwa sisa kain jahitan yang diambil oleh penjahit dan memanfaatkanya tanpa ada seizin dari pemilik kain adalah haram.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dengan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

Mengenai Sisa Kain Jahitan Yang Tidak Dikembalikan Oleh Penjahit Ke Pemesan ada beberapa alasan, yaitu: menurut penjahit sehingga tidak mengembalikan sisa kain jahitan tersebut, karena menurut penjahit kain sisa jahitan tersebut tidak dapat digunakan lagi oleh pemesan, karena ketika pemesan membawa bahan kain, kain yang dibawa sudah cukup. Kemudian penjahit merasa pemilik sisa kain tersebut tidak mempermasalahkannya, karena penjahit menggunakan sisa kain jahitan tersebut menjadi kerajinan tangan tanpa minta ijin dari pemiliknya terlebih dahulu.

Pemahaman “Para Pihak” Mengenai Hak Milik Kain Sisa Jahitan Para pihak disini yaitu: para penjahit, mayoritas dari mereka mengetahui jika kain sisa jahitan tersebut merupakan milik pemesan, karena suatu jahitan pasti akan ada kain sisa jahitan. Para Pemesan, beberapa pemesan berpendapat

bahwa kain sisa jahitan dari bahan yang dibawa merupakan hak miliknya, namun mereka mengikhhlaskan kain tersebut kalau sudah terlanjur di pakai oleh penjahit. Adapun pendapat Wahbah Az Zuhaili terhadap kain sisa jahitan di Desa Pematang Sungai Baru, yaitu: Berdasarkan Teori Hak Kepemilikan. Kain Sisa jahitan termasuk dalam hak milik sempurna (*al-milku at-tam*) karena pemesan memiliki hak sepenuhnya atas kain yang dibawa untuk diserahkan kepada penjahit.

B. Saran

Saran-saran khusus yang dapat diuraikan oleh peneliti untuk para penjahit dan pemesan adalah sebagai berikut:

Pertaman Untuk para penjahit sebaiknya mengembalikan kain sisa jahitan kepada pemesan walaupun nantinya akan diikhhlaskan oleh pemesan kepada penjahit. Baik kain sisa berukuran kecil mapun kain sisa berukuran besar.

Keduan Untuk para pemesan sebaiknya menanyakan kelebihan kain sisa jahitan dari bahan yang telah di bawa.

Ketiga untuk para pemesan dan penjahit sebaiknya ada penjahit sebaiknya ada perjanjian (akad) khususnya mengenai kain jahitan agar tidak ada yang dirugikan atau dikecewakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU/ KITAB

- Basyir Ahmad Azhar. 1993. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdsata Islam)*. UII Press. Yogyakarta
- Daradjat, Zakiyah. 2005. *Ilmu Jiwa Agama*. Bulan Bintang. Jakarta.
- Depertemen Agama RI. 2005 *Mushab Al-Qur'an Terjemahan*. Al-Huda. Depok.
- Ghazaly Abdul Rahman dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Kencana. Jakarta.
- Hanafi A. 1970. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, cet. Ke-I. Bulan Bintang. Jakarta.
- Ismail Faisal. 1997. *Paradigma Kebudayaan Islam : Studi Kritis dan Refleksi Historis*. Titian Ilahi Press. Jogjakarta.
- Juwani Dimyuddinn. 2008 *pengantar Fiqh Muamalah*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Muchtar Kamal. dkk. 1995. *Ushul Fiqh Jilid I*. Dana Bakti Wakaf. Yogyakarta
- Muslich Ahmad Wardi. 2013. *Fiqh Muamalat*. Amzah. Jakarta.
- Nawawi H. Ismail. 2012. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian Ekonomi Bisnis dan Sosial*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Sahrani Sohari. 2011 *Fiqh Muamalah: untuk mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Suhendi Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Dan Riba*

Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan Lain-Lain. Rajawali. Jakarta.

Zahrah Muhammad Ibnu. 1976. Al-Malikiyah wa Nazhariyah Al'Aqad fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah. Dar Al-Fikr Al-A'rabiyy.

Az-Zuhayli Wahbah. 1998. dar Al-Fikr. al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu juz 5 cet. Ke-3. Damaskus.

Az-Zuhayli Wahbah. 2007 M – 1428 H. FiqihIslam Wa Adillatuhu, Jilid 4, cet. Ke-10. dar Al-Fikr. Damaskus.

B. WEBSITE

“AL-MASLAHAH”, <http://elmsbah.wordpress.com/al-maslahah/>, akses 7 September 2017. Pukul 20:00 WIB

hukum mengambil/ menikmati hak orang lain menurut islam,” <http://asysyariah.com>, akses 7 September 2017. Pukul 17.22 WIB.

Kebutuhan Primer-sandang,” <http://id.m.wikipedia.org/wiki/kebutuhanprimer.htm>, akses 6 September 2017, Pukul 20:21 WIB.